BILL OF QUANTITIES

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

JASA KONSULTANSI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TURUNAN FAGRC DI LINGKUNGAN GRUP PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

No	Uraian Biaya	Unit Price (Rp)	Qty	Satuan	Jumlah (Rp)
A	**Personel**				
1	Jasa Konsultasi Evaluasi atas Implementasi Pedoman Finance, Accounting, Governance, Risk, Compliance (FAGRC) Group PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	3,179,280,000	1	Paket Pekerjaan	Rp 3,179,280,000
				Jumlah Biaya Personil	**Rp3,179,280,000**
B	**Non Personel**				
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan FAGRC	480,000	1	Dokumen	Rp 480,000
2	Laporan Penyusunan dan Pemutakhiran terkait Kebijakan FAGRC	500,000	5	Dokumen	Rp 2,500,000
3	Laporan Penyusunan dan Pemutakhiran terkait SOP, Instruksi Kerja, Template/Kertas Kerja FAGRC	500,000	5	Dokumen	Rp 2,500,000
4	Flashdisk	80,000	3	Pcs	Rp 240,000
				Jumlah Biaya Non Personil	**Rp 5,720,000**
				Jumlah Biaya Personil + Non Personil	**Rp3,185,000,000**
				PPN 11%	**Rp 350,350,000**
				Jumlah	**Rp3,535,350,000**

Jakarta, 7 April 2026

[redacted]

[redacted]

Direktur Utama

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN